

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR

372/Pid.B/2020/PN.Pdg TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA PEMBELAAN

TERPAKSA YANG BERAKIBAT HILANGNYA NYAWA

A. Kasus Posisi

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Efendi sebagai Security di area dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Padang melakukan patroli dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi Efendi mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Efendi kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Efendi berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di dermaga umum, saksi Efendi turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan terdakwa berpatroli sendirian dengan berjalan kaki ke arah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian terdakwa melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju ke arah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka terdakwa keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu terdakwa menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak

memancing, mengetahui hal itu terdakwa memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, terdakwa mengikuti korban dari belakang dan saat melewati saksi Efendi yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, terdakwa memberitahukan kepada saksi Efendi bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan terdakwa menanyakan kepada saksi Efendi apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi saksi Efendi mengatakan tidak melihatnya, kemudian terdakwa kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka terdakwa mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK, terdakwa menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka terdakwa meminta bantuan kepada saksi Efendi dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada saksi Efendi, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada terdakwa, setelah korban turun dan berada di dekat terdakwa, terdakwa menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan meninju terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban yaitu terdakwa memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, saksi Efendi yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari terdakwa, berjalan menuju mess PT CSK, saat saksi Efendi berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian

antara terdakwa dan korban tersebut, saksi Efendi melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian saksi Efendi berniat membantu terdakwa dengan menyuruh terdakwa mundur dan langsung mendekati korban lalu saksi Efendi memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu saksi Efendi mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, saksi Efendi menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat saksi Efendi sudah memegang pisau tersebut saksi Efendi melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya sambil mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah saksi Efendi maka saksi Efendi berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepadanya maka saksi Efendi terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian saksi Efendi menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- 1) Dalam dakwaan kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dan isi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah “(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”.

2) Dalam dakwaan kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP. Yang berbunyi;

“(2) Tersalah dihukum” ke 3 “dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”

3) Dalam dakwaan ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP. Yang berbunyi

““Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan bentuk dakwaan alternatif di atas, melihat substansi dari Pasal tersebut di atas bahwa siapa saja yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dipidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga antara yang melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen), dan turut serta (medeplegen) mempunyai niat dan tujuan untuk melakukan suatu tindak pidana, pemidanaannya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun.

C. Putusan Hakim

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHAP dan ketentuan lain yang

berhubungan dengan perkara ini, maka majelis hakim memutuskan atau mengadili perkara sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji. Eko terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji. Eko tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm
 - b. 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm
 - c. 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

D. Analisis Putusan

1. Tentang Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara pidana nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, dengan bentuk dakwaan yang demikian maka majelis hakim dapat

langsung memilih salah satu dari ketiga dakwaan yang didakwakan penuntut umum yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum yang ada yang dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya majelis hakim juga menambahkan penjelasan, bahwa di dalam rancangan Undang-Undang hukum pidana kejahatan “Penganiayaan” dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang tertuang pada Pasal 351 ayat (1) KUHP. Sebagai berikut ;

a. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

b. Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.

Bahwa pengertian luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan

c. Unsur Dilakukan dengan sengaja.

Bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku dimana kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat rasa sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, menggaruk, atau menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, penggunaan Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh majelis hakim sebagai dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, menurut analisis hukum penulis kurang tepat.

Sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya, kronologis terjadinya penganiayaan yang dilakukan Eko Sulistiyono Bin Suraji terhadap korban, yaitu disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman serangan yang dilakukan korban terhadap terdakwa. Korban berulang kali diingatkan oleh Eko Sulistiyono Bin Suraji sebagai sekuriti agar tidak memasuki area mess PT CSK, namun korban menolak, menyebabkan terjadinya perkelahian antara terdakwa dengan korban, tetapi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan meninju terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, saat saksi Efendi berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban

tersebut, saksi Efendi melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, sehingga saksi efendi mencoba membantu terdakwa Eko.

Saat kejadian tersebut saksi Efendi melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya sambil mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah saksi Efendi maka saksi Efendi berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepadanya maka saksi Efendi terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian saksi Efendi menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Berdasarkan fakta lapangan yang ditemukan, menurut penulis, majelis hakim kurang tepat dalam merumuskan kepentingan terdakwa Eko, dalam upaya melakukan pembelaan terpaksa. Seharusnya majelis mempertimbangkan, bahwa terjadinya perkelahian tersebut dipicu oleh perlakuan korban yang lebih dulu mengeluarkan kata-kata kasar kepada terdakwa, karena korban tidak terima ditegur oleh terdak untuk tidak berada area mess PT CSK. Dalam hal ini seharusnya terdakwa sebagai sekuriti berhak melakukan pengamanan terhadap siapa saja yang memasuki area PT CSK tanpa ijin, namun karena korban tidak terima, korban juga terlebih dahulu meninju wajah terdakwa Eko, sehingga terdak Eko memberikan perlawanan yang menyebabkan terjadinya perkelahian antara keduanya.

Seagamaiman ketentuan pembelaan darurat yang dirumuskan dalam Pasal 49 (1) KUHP sebagai brikut :

“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tindak pidana.

Berdasarkan bunyi Pasal 49 (1) KUHP tersebut, dalam pembelaan darurat ada dua hal pokok yaitu;

- 1) Adanya serangan atau ancaman serangan
- 2) Adanya pembelaan yang sangat perlu untuk menghindarkan diri dari serangan atau ancaman serangan tersebut.

Berdasarkan bunyi Pasal 49 (2) KUHP, maka persyaratan khusus pembelaan darurat adalah;

- 1) Perlu adanya pembelaan darurat yang melampaui batas, dengan kata lain tidak ada jalan lain
- 2) Pembelaan tersebut dilaksanakan sebagai akibat yang langsung dan kegoncangan jiwa yang hebat
- 3) Harus ada hubungan kausal antara kegoncangan jiwa dengan serangan atau ancaman serangan.

Serangan atau ancaman serangan yang memungkinkan pembelaan darurat adalah serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Serangan atau ancaman serangan yang tidak melawan hukum tidak memungkinkan pembelaan darurat. Dalam perkara ini, korban terlebih dahulu memberikan serangan dan ancaman serangan terhadap terdakwa Eko, dengan memberikan pukulan pertama terhadap wajah terdakwa, sehingga terdakwa

melakukan pembelaan. Dalam konteks lain juga, korban melakukan ancaman serangan dengan keterangan bahwa saksi Efendi melihat korban mengeluarkan pisau, diketahui upaya korban mengeluarkan pisau tersebut adalah mencoba untuk menyakiti terdakwa. Pada kejadian selanjutnya saksi Efendi juga melihat korban mengeluarkan golok dari dalam jaketnya, upaya tersebut juga dinilai akan berdampak terhadap ancaman serangan oleh korban terhadap terdakwa Eko. Sehingga selayaknya terdakwa dalam keadaan terpaksa secara darurat memberikan perlawanan dengan membela diri.

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, unsur-unsur yang diuraikan majelis hakim dalam pertimbangannya tidak terpenuhi, karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2). Bahwa ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perbuatan dengan alasan pembelaan secara darurat tidak dapat pidana dengan alasan terpenuhinya unsur daya paksa yang dijalankan oleh terdakwa Eko.

2. Tentang Putusan

Dalam perkara pidana nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg, putusan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji. Eko terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dengan Menghukum terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji. Eko tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Penggunaan Pasal 351 ayat (1) dalam menjerat terdakwa sebagai pelaku tindak penganiayaan menurut analisa penulis dinilai kurang tepat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penjara terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan didasarkan

pada perbuatan terdakwa Eko yang memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1), karena telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Namun seharusnya, hakim lebih jeli mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dibedakan dalam dua kategori, sebagai berikut:

a. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah:

- 1) Paksaan/membela diri atau noodweer (Pasal 49 ayat (1) KUHP)
- 2) Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
- 3) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1) KUHP) Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.

b. Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam beberapa Pasal.

- 1) Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*)
- 2) Pasal 48 KUHP yang menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
- 3) Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

- 4) Pasal 51 ayat (2) KUHP yang menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa.

Dalam mempertimbangkan putusannya hakim harus mempertimbangkan Alasan penghapusan kejahatan terlebih dalam kasus pembunuhan karena membela diri dimana alasan penghapusan kejahatan (*strafuitsluitingsgronden*) adalah untuk membiarkan seseorang melakukan kejahatan yang sebenarnya telah menyelesaikan rumusan kejahatan, tetapi belum dijatuhi hukuman, menghapus atau melakukan kesalahan yang melanggar hukum. Pembuat penghapusan, karena hukum dan persyaratan hukum membuktikan bahwa perilaku itu dibenarkan atau memaafkan pembuatnya.

Perlu diketahui bahwa sebelum mengeluarkan putusan, hakim harus mengetahui tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahannya. Asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dipidananya si pembuat. Apabila pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik, pelaku harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan “kesalahan.”